

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAPERADILAN TENTANG SAH
TIDAKNYA PENGGELEDAHAN**

(Studi Kasus Penetapan Nomor : 01/Pid Pra/2019/PN.Pdg)

Disusun dan diajukan oleh:

SAHRANA

B011 18 1009



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAPERADILAN TENTANG SAH
TIDAKNYA PENGGELEDAHAN**

(Studi Kasus Penetapan Nomor : 01/Pid-Pra/2019/PN.Pdg)

OLEH:

SAHRANA

B011181009

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAPERADILAN TENTANG SAH
TIDAKNYA PENGELEDAHAN
(Studi Kasus Penetapan Nomor : 01/Pid Pra/2019/PN.Pdg)

Disusun dan diajukan oleh


SAHRANA
B011 18 1009

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP. 19660827 199203 2 002



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H. C.L.A
NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskin, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : Sahrana

Nomor Induk Mahasiswa : B011 181 009

Program Studi : Hukum Pidana


Judul : **ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAPERADILAN TENTANG SAH TIDAKNYA PENGGELEDAHAN (Studi Kasus Penetapan Nomor : 01/Pid-Pra/2019/PN.Pdg)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi.

Makassar, Februari 2022

Disetujui Oleh:


Pembimbing Utama



Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.

NIP. 196608271992032002

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A.

NIP. 198809272015042001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website://lawfaculty.unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SAHRANA
N I M : B011181009
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Praperadilan Tentang Sah Tidaknya
Pengeledahan (Studi Kasus Penetapan Nomor:
01/Pid.Pra/2019./PN.Pdg)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH., M.H., M.A.P.
NIP. 197312311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahrana
NIM : B011 181 009
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis dengan judul "ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAPERADILAN TENTANG SAH TIDAKNYA PENGGELEDAHAN (Studi Kasus Penetapan Nomor : 01/Pid-Pra/2019/PN.Pdg)" adalah karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 18 April 2022

Yang menyatakan,



ABSTRAK

SAHRANA (B011181009) DENGAN JUDUL “ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAPERADILAN TENTANG SAH TIDAKNYA PENGGELEDAHAN (Studi Kasus Penetapan Nomor : 01/Pid-Pra/2019/PN.Pdg)”. Di bawah bimbingan ibu Dara Indrawati sebagai Pembimbing Utama dan ibu Audyna Mayasari Muin sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengajuan praperadilan atas sah atau tidak sahnya penggeledahan dalam hukum acara pidana di Indonesia dan pertimbangan hakim dalam menolak permohonan praperadilan dari permohonan pemohon pada putusan No.01/Pid-Pra/2019/PN.Pdg.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dilaksanakan dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang diperoleh baik dari bahan hukum primer, sekunder, tersier kemudian diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan, kemudian disajikan secara deskriptif

Adapun hasil penelitian ini yaitu 1) Berdasarkan mekanisme pengajuan praperadilan atas sah atau tidak sahnya penggeledahan dalam hukum acara pidana di Indonesia bahwa penggeledahan dapat dikatakan sah apabila memenuhi unsur Pasal 33 KUHAP ayat (1-5) serta Pasal 34 ayat (1-2) KUHAP. Sedangkan penggeledahan dikatakan tidak sah apabila tidak memenuhi unsur Pasal 33 ayat (1-5) dan Pasal 34 ayat (1-2) dan dapat dinyatakan batal demi hukum (tidak sah). 2) Berdasarkan pertimbangan hakim dalam menolak permohonan praperadilan dari permohonan pemohon pada Putusan Nomor : 01/PidPra/2019/PN.Pdg telah relevan dan telah sesuai.

Kata Kunci : Analisis Hukum, Praperadilan, Penggeledahan

ABSTRACT

SAHRANA (B011181009) WITH THE TITLE “LEGAL ANALYSIS OF PRE-TRIAL ON THE LEGALITY OF A SEARCH (Case Study of Determination Number: 01/Pid-Pra/2019/PN.Pdg)”. Under the guidance of Mrs. Dara Indrawati as the Main Advisor and Mrs. Audyna Mayasari Muin as a companion mentor.

This study aims to analyze the mechanism for filing a pretrial hearing on the validity or invalidity of a search in criminal procedural law in Indonesia and the judge's considerations in refusing a pretrial application from the applicant's application in decision No.01/Pid-Pra/2019/PN.Pdg.

The type of research used is the type of normative research. The technique of collecting legal materials is carried out by collecting statutory regulations and other relevant literature with the object of research. Legal materials obtained from primary, secondary, tertiary legal materials are then processed and analyzed by qualitative methods to produce conclusions, then presented descriptively

The results of this study are 1) Based on the pretrial filing mechanism on the validity or invalidity of searches in criminal procedural law in Indonesia, searches can be said to be legal if they meet the elements of Article 33 of the Criminal Procedure Code paragraphs (1-5) and Article 34 paragraphs (1-2) of the Criminal Procedure Code. Meanwhile, a search is said to be invalid if it does not meet the elements of Article 33 paragraphs (1-5) and Article 34 paragraphs (1-2) and can be declared null and void (illegitimate). 2) Based on the judge's consideration in rejecting the pretrial application from the applicant's application in Decision Number: 01/PidPra/2019/PN.Pdg it is relevant and appropriate.

Keywords: *Legal Analysis, Pretrial, Search*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “**ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAPERADILAN TENTANG SAH TIDAKNYA PENGGELEDAHAN (Studi Kasus Penetapan Nomor : 01/Pid-Pra/2019/PN.Pdg)**”, yang merupakan tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi dan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis juga memanjatkan sholawat serta salam kepada teladan terbaik, sebagai pemberi qudwah untuk umat islam hingga akhir zaman, Baginda Rosulullah Nabi Muhammad SAW. Atas perjuangannya yang telah membantu umat manusia dari zaman kebatilan menuju masa yang yang terang benderang hingga saat ini.

Penulis menyadari jika dalam penyusunan Skripsi ini masih terdapat kekurangan, mengingat keterbatasan penulis dalam hal pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan juga waktu. Namun, karya inilah yang terbaik yang dapat penulis persembahkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terkhusus untuk penulis sendiri sebagai bahan pembelajaran yang lebih baik kedepannya.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih terutama kepada orang tua penulis, ayahanda almarhum Sulaiman Maccaning dan ibunda almarhumah Rosmawati sebagai orang tua terbaik dari penulis yang walaupun dalam kondisi saat ini sudah tidak kebersamai penulis lagi namun kehadirannya masih tetap ada dalam hati dan doa penulis hingga saat ini dan sampai kapanpun In syaa Allah. serta kakak-kakak penulis, Sahra, sahria dan Muhammad Syahril S.S., M.gen. App. Ling dan juga untuk adik penulis Muhammad Syahrul, serta kakak-kakak ipar penulis, Muh.Jufri dan Muh. Rusdi, tak lupa pula kepada keponakan-keponakan penulis Jurana Ananda Putri, Muh. Adnan Arjun, Muh. Rezky Amirullah dan Rasti Anugrah yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini serta sabar dalam membimbing penulis dengan penuh cinta sehingga mampu melewati seluruh rintangan selama ini. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini. Semoga ALLAH SWT memberikan kesehatan dan perlindungan- Nya kepada kita semua.

Ucapan terimakasih juga penulis haturkan kepada Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H selaku pembimbing utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A. selaku pembimbing pendamping, atas waktu , tenaga dan kesabaran yang luar biasa dalam mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula ucapan terimakasih juga

penulis ucapkan kepada tim penguji Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S selaku penguji I dan Dr. Haeranah, S.H., M.H selaku penguji II atas segala saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini.

Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A , beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku ketua program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ;
5. Prof. Irwansyah, S.H., M.H selaku dosen penasihat akademik penulis;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu dalam skripsi ini. Terimakasih untuk segala ilmu pengetahuan dan motivasi yang telah diberikan selama ini;
7. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya serta memberikan pelayanan yang sangat baik bagi penulis selama menempuh pendidikan;

8. Kepada Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mengizinkan penulis untuk mendapatkan sumber-sumber literatur yang berguna bagi penelitian skripsi ini;
9. Kepada teman-teman pengurus di Organisasi LP2KI FH-UH, lembaga tinggi MKM FH UH, serta HIPERMAWA Koperti UNHAS, terima kasih karena sudah bersedia menjadi Rumah kedua untuk berkeluh kesah serta melepas penat dan terima kasih atas pengalaman dan pembelajaran yang luar biasa selama saya berorganisasi;
10. Teman-teman KKN Tematik Gelombang 106 Tahun 2021 terkhusus untuk teman-teman posko Sabbangparu Umi Kalsum, Laela Safitri, Nurul Febriani, Nur Amalia dan Nurul Utami, terima kasih atas supportnya;
11. Sahabat sekaligus saudari di kampus, Al-Mar'atus Sholihah, Andi Hafifah Indah Suradi, A. Zulfiah, Asna Rahayu, Fitra Fadila, Tenri Kanna, Dwi Pratiwi, dan Windi Irawanti, terima kasih atas waktu, motivasi, serta semangat yang selama ini telah diberikan kepada penulis;
12. Keluarga besar Amandemen 2018, terima kasih atas segala pengalaman yang telah diberikan dari awal masuk kuliah sampai penulis menyelesaikan pendidikannya;
13. Kepada Egy Oktavian Pranata S.H yang selalu memberi support kepada penulis dalam menyusun proposal hingga skripsi;

14. Sepupu seperjuangan mulai dari maba hingga saat ini Haslinda dan Umi Kalsum, terima kasih untuk suka duka dan pelajaran hidup dalam dunia perantauan;
15. Terakhir kepada seluruh Teman-teman dan Pihak-pihak yang membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Selanjutnya penulis sadar bahwasannya tidak ada manusia yang sempurna ketika sedang mengerjakan apapun terkhusus pada penulisan skripsi ini. Sesungguhnya yang memiliki kesempurnaan yang mutlak ialah sang pencipta, yaitu Allah SWT. Maka dari itu, penulis memohon maaf apabila dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang masih perlu untuk dilakukan banyak perbaikan. Sangat besar harapan penulis bagi civitas akademika baik dalam lingkup Universitas Hasanuddin ataupun yang berada diluar lingkup Universitas Hasanuddin, skripsi ini telah terselesaikan untuk kemudian dapat membantu ketika sedang dibutuhkan. Tidak hanya bermanfaat, namun pula penulis berharap skripsi ini mendapatkan penyempurnaan yang baik dikemudian hari. Hasil tersebut nantinya akan lebih berguna secara bergenerasi sesuai dengan tingkatan akademik dan mampu menjadi kekuatan perubahan bagi civitas akademika sesuai dengan kondisi zaman yang semakin maju akibat teknologi modern. Penulis tetap berharap untuk mendapatkan timbal balik dalam artian mendapatkan kritikan secara langsung yang sifatnya membangun. Semoga

Allah SWT senantiasa melimpahkan Ridho dan Anugerah-Nya atas amalan kita serta kemudahan dalam melangkah menggapai cita.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Makassar, Maret 2022

SAHRANA

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian	14
E. Keaslian Penelitian.....	15
F. Metode Penelitian.....	17
1. Tipe Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
5. Analisis Bahan Hukum.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS MEKANISME PENGAJUAN PRAPERADILAN ATAS SAH ATAU TIDAK SAHNYA PENGGELEDAHAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA	21

A. Penggeledahan	21
1. Pengertian Penggeledahan.....	21
2. Macam-Macam Penggeledahan.....	22
3. Dasar Hukum Penggeledahan	23
B. Hukum Acara Pidana	24
1. Pengertian Hukum Acara Pidana	24
2. Asas-Asas Hukum Acara Pidana	26
3. Tujuan Hukum Acara Pidana	29
C. Analisis Terhadap Mekanisme Pengajuan Praperadilan Atas Sah atau Tidak Sahnya Penggeledahan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia	30

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK PERMOHONAN PRAPERADILAN DARI PERMOHONAN PEMOHON DALAM PUTUSAN NOMOR : 01/Pid.Pra/2019/PN.Pdg.....41

A. Pertimbangan Hakim.....	41
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	41
2. Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim	43
B. Praperadilan.....	43
1. Pengertian Praperadilan	43
2. Tujuan Praperadilan.....	46
3. Wewenang Praperadilan	47
4. Dasar Hukum Permohonan Praperadilan.....	49
C. Putusan.....	53
1. Pengertian Putusan Hakim.....	53
2. Wewenang Hakim.....	54

3. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	55
4. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim	57
D. Analisis.....	59
1. Posisi Kasus	59
2. Petitum.....	67
3. Amar Putusan Hakim	71
4. Analisis Penulis	71
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum di Indonesia secara yuridis konstitusional termuat prinsip-prinsip dasar pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”¹

Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dikemukakan oleh Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril menjelaskan secara umum yakni; “a) perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum; b) penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang; c) Praduga tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap; d) Pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seorang tersangka yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan; e) Peradilan yang cepat, sederhana

¹ Pasal 27 ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak; f) Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum; g) Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar ukum apa didakawakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum; h) pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa; i) sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang”.²

Salah satu tugas dari penegak hukum adalah “pengeledahan”. Demi kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan rumah atau pengeledahan pakaian atau pengeledahan badan dengan tata cara yang diatur menurut hukum.³

Menurut Mohammad Taufik Makarao menyebutkan bahwa: *“Pengeledahan adalah seseorang atau beberapa orang petugas mendatangi dan menyuruh berdiri seseorang, lalu petugas tadi memeriksa segala sudut rumah ataupun memeriksa sekujur tubuh orang yang digeledah”*.⁴

² Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 2-10.

³ Rafely S.D Sumampouw, Kajian Hukum Tentang Tindakan Pengeledahan Menurut UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, *Jurnal Lex Crimen* Vol. VII, Nomor 1 2018, hlm. 57.

⁴ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Op.cit*, hlm. 49.

Menurut M. Yahya Harahap, yang dimaksud dengan “Pengegeledahan adalah tindakan penyidikan yang dibenarkan oleh Undang-Undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman orang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan saja tetapi juga bisa sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penyidikan”.⁵

Pengegeledahan merupakan tindakan pembatasan pihak pejabat hukum atau kaum penguasa terhadap hak kebebasan/kemerdekaan orang. Pembatasan terhadap kemerdekaan orang tertuju tidak saja menyangkut diri pribadi orang melainkan juga dapat dilakukan terhadap tempat kediaman orang ataupun harta benda. Orang yang selaku subyek hukum yang dilindungi hukum sekaligus dengan harga miliknya sewaktu-waktu tidak luput dari tindakan pengegeledahan yang dilakukan pihak pejabat hukum seperti polisi, jaksa dan sebagainya. Namun dalam praktek masih terdapat penyimpangan dan pelanggaran di bidang hukum pidana menurut KUHAP dan bahkan terjadi juga dilapangan.⁶

Salah satu penyimpangan di bidang hukum acara pidana menurut KUHAP seperti oknum kepolisian menggeledah, penangkapan bahkan penahanan seseorang tanpa dilengkapi dengan surat perintah. Dalam

⁵ M. Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan dan Permasalahan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 249.

⁶ Rafely S.D Sumampouw, *Op.cit.*

KUHAP telah menjelaskan terdapat prosedur sebelum melakukan penggeledahan.

Ketentuan pada Pasal 32-37 KUHAP dengan melakukan persiapan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan penggeledahan adalah:

- a. “Mengajukan permintaan ijin kepada ketua pengadilan negeri se daerah hukum untuk melakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya.
- b. Mengajukan permintaan ijin penggeledahan rumah disertai dengan permintaan ijin khusus untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat lainnya apabila dalam penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya itu diperlukan pula tindakan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat.
- c. Menerbitkan surat perintah penggeledahan, setelah memperoleh surat ijin/surat ijin khusus dari ketua pengadilan negeri se daerah hukum (foto copy surat dan ketua pengadilan negeri dilampirkan pada surat perintah penggeledahan).
- d. Mengajukan surat permintaan bantuan kepada pejabat kesehatan (dokter/paramedis), apabila akan dilakukan pemeriksaan bagian dalam badan (dalam hal diduga tersangka menyimpan/menalan barang bukti).
- e. Melakukan koordinasi dengan fungsi lain dilingkungan polri/instansi lain guna kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan

penggeledahan, apabila akan melakukan penggeledahan terhadap alat angkutan, darat atau air atau udara (bus, kereta api, kapal laut, kapal udara).”

f. Catatan

- 1) “Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, surat perintah penggeledahan diterbitkan dan diberlakukan tanpa menunggu adanya surat ijin/surat ijin khusus dari ketua pengadilan negeri sdaerah hukum terlebih dahulu.
- 2) Petugas pelaksana harus menguasai keterangan dan data mengenai sasaran penggeledahan baik berupa barang, surat lain ataupun identitas tersangka yang harus dicari dan harus ditemukan.”

Berdasarkan ketentuan penjelasan pada Pasal 32-37 KUHAP menyatakan bahwa sebelum melakukan penggeledahan terlebih dahulu melengkapi surat perintah penggeledahan setelah mendapat ijin dari ketua pengadilan negeri di daerah hukum yang dilampirkan pada surat perintah penggeledahan, dan apabila melakukan penggeledahan secara mendesak surat perintah dapat diterbitkan tanpa menunggu ijin dari ketua pengadilan. Namun kenyataannya di lapangan masih terdapat oknum kepolisian melakukan penggeledahan, penangkapan bahkan penahanan tanpa adanya surat perintah.

Terkait dasar hukum penggeledahan juga diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) serta Pasal 33 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menjelaskan bahwa:

Pasal 32

(1) “Dalam melakukan tindakan penggeledahan orang, petugas wajib:

- a. Memberitahukan kepentingan tindakan penggeledahan secara jelas dan sopan;
- b. Meminta maaf dan meminta kesediaan orang yang digeledah atas terganggunya hak privasi karena harus dilakukannya pemeriksaan;
- c. Menunjukkan surat perintah tugas dan/atau identitas petugas;
- d. Melakukan pemeriksaan untuk mencari sasaran pemeriksaan yang diperlukan dengan cara yang teliti, sopan, etis dan simpatik;
- e. Melakukan tindakan penggeledahan sesuai dengan teknik dan taktik pemeriksaan untuk kepentingan tugas yang didalam batas kewenangannya;
- f. Memperhatikan dan menghargai hak-hak orang yang digeledah;

- g. Melaksanakan penggeledahan terhadap perempuan oleh petugas perempuan;
- h. Melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya; dan
- i. Menyampaikan terimakasih atas terlaksananya penggeledahan.”

(2) “Dalam melakukan penggeledahan orang, petugas dilarang:

- a. Melakukan penggeledahan tanpa memberitahukan kepentingan tindakan penggeledahan secara jelas;
- b. Melakukan tindakan penggeledahan secara berlebihan dan mengakibatkan terganggunya hak privasi yang digeledah;
- c. Melakukan penggeledahan dengan cara yang tidak sopan dan melanggar etika;
- d. Melakukan tindakan penggeledahan yang menyimpang dari teknik dan taktik pemeriksaan, dan/atau tindakan yang diluar batas kewenangannya;
- e. Melecehkan dan/atau tidak menghargai hak-hak orang yang digeledah;
- f. Memperlama pelaksanaan penggeledahan, sehingga merugikan yang digeledah; dan

- g. Melakukan penggeledahan orang perempuan oleh petugas laki-laki ditempat terbuka dan melanggar etika.”

Pasal 33

(1) “Dalam melakukan tindakan penggeledahan tempat/rumah, petugas wajib:

- a. Melengkapi administrasi penyidikan;
- b. Memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan;
- c. Memberitahukan penghuni tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan;
- d. Menunjukkan surat perintah tugas dan/atau kartu identitas petugas;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang atau orang dengan cara yang teliti, sopan, etis dan simpatik dan harus didampingi oleh penghuni;
- f. Melakukan tindakan penggeledahan sesuai dengan teknik dan taktik pemeriksaan untuk kepentingan tugas sesuai dengan batas kewenangannya;
- g. Menerapkan taktik penggeledahan untuk mendapatkan hasil seoptimal mungkin, dengan cara yang sedikit mungkin menimbulkan kerugian atau

gangguan terhadap pihak yang digeledah atau pihak lain;

- h. Dalam hal petugas mendapatkan bnda atau orang yang dicari, tindakan untuk mengamankan barang bukti wajib disaksikan oleh pihak yang digeledah atau saksi dari ketua lingkungan;
- i. Menyampaikan terimakasih atas terlaksananya penggedahan; dan
- j. Membuat berita acara penggedahan yang ditandatangani oleh petugas, pihak yang digeledah dan para saksi.”

(2) “Dalam melakukan penggedahan tempat/rumah, petugas dilarang:

- a. Tanpa dilengkapi administrasi penyidikan;
- b. Tidak memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang kepentingan dan sasaran penggedahan;
- c. Tanpa memberitahukan penghuni tentang kepentingan dan sasaran penggedahan, tanpa alasan yang sah;
- d. Melakukan penggedahan dengan cara yang sewenang-wenang, sehingga merusakkan barang atau merugikan pihak yang digeledah;

- e. Melakukan tindakan penggeledahan yang menyimpang dari kepentingan tugas yang diluar batas kewenangannya;
- f. Melakukan penggeledahan dengan cara berlebihan sehingga menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap hak-hak yang digeledah;
- g. Melakukan pengambilan benda tanpa disaksikan oleh pihak yang digeledah atau saksi dari ketua lingkungan;
- h. Melakukan pengambilan benda yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi;
- i. Bertindak arogan atau tidak menghargai harkat dan martabat orang yang digeledah;
- j. Melakukan tindakan menjebak korban/tersangka untuk mendapatkan barang yang direkayasa menjadi barang bukti; dan
- k. Tidak membuat berita acara penggeledahan setelah melakukan penggeledahan.”⁷

Oleh karena permasalahan tersebut, penulis mencoba mengkaji kasus sah tidaknya penggeledahan yang serupa dengan penjelasan di atas, yaitu sah tidaknya penggeledaan oleh pemohon yang bernama Andrinata Pgl Erik dan termohon dari Kepolisian Republik Indonesia yang termuat dalam Putusan Nomor 01/Pid-Pra/2019/PN.Pdg, menolak permohonan

⁷ Pasal 32-33, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009.

Praperadilan dari Pemohon dengan alasan dan pertimbangan hakim bahwa, tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh termohon, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang sangat perlu dan mendesak sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, dan hal tersebut telah ditindak lanjuti dengan dibuatnya berita acara serta adanya persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Padang, wilayah hukum penggeledahan dilakukan, oleh karena itu Hakim Pengadilan Negeri Padang berkesimpulan bahwa permohonan pemohon dalam petitum angka 2 (dua) adalah tidak beralasan hukum maka ditolak.

Adapun pertimbangan hakim yang lain, sebagaimana tindak pidana yang diduga dilakukan oleh pemohon yakni tindak pidana narkoba adalah termasuk tindak pidana yang sangat mendesak dan perlu penanganan khusus termasuk *extra ordinary crime*; karena pihak-pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sudah sedemikian canggih dengan menggunakan cara dan sistem yang kadang-kadang tidak bisa diperkirakan secara akal sehat, dan penyalahgunaan narkoba adalah sangat membahayakan negara, karena dapat memusnahkan suatu generasi dan mengancam keutuhan bangsa serta negara.

Berkaitan dengan hal yang disebutkan diatas maka kembali lagi bahwa suatu perbuatan tentu adanya hal yang melandasi atau hal yang menjadi acuan, secara eksplisit berkaitan Penggeledahan yang diatur dalam ketentuan Pasal 32-37 KUHAP dan juga Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Pasal 32 ayat (1) dan (2) serta

Pasal 33 ayat (1) dan (2), yang secara garis besar menjelaskan bahwa dalam melakukan tindakan Penggeledahan petugas wajib menunjukkan surat perintah tugas dan/atau identitas petugas dan dalam melakukan suatu penggeledahan petugas dilarang pula melakukan penggeledahan dengan cara yang tidak sopan dan melanggar etika.

Berdasarkan fakta-fakta dalam putusan, bahwa pada tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 05.00 WIB pada saat orang tua Pemohon sedang membaca Al-qur'an sehabis melaksanakan Shalat Subuh, sekitar 8 orang lebih Polisi dari Kepolisian Sektor Lubuk Begalung (Termohon) datang ke rumah orang tua Pemohon dengan menggunakan 2 unit mobil, dan Polisi-polisi tersebut (Termohon) tiba-tiba langsung masuk ke dalam rumah dengan membuka sendiri pintu rumah orang tua Pemohon karena memang keadaan pintu rumah pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci. Jadi jika memperhatikan fakta yang disampaikan oleh pemohon maka terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh oknum kepolisian dalam hal ini (Termohon) dalam melakukan tindakan penggeledahan mulai dari tindakan yang tidak sopan pada saat mendatangi rumah (Pemohon), pada saat penggeledahan seisi rumah (Pemohon) hingga tidak memperlihatkan surat-surat tugas, surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan. Pun jika hal ini dianggap sebagai suatu keadaan yang mendesak maka hal demikian sebaiknya tetap memperhatikan prosedur administrasi dan peraturan yang berlaku.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap putusan tersebut yaitu bagaimana mekanisme penggeledahan menurut KUHAP serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis dengan judul:

“Analisis Hukum Terhadap Praperadilan Tentang Sah Tidaknya Penggeledahan (Studi Kasus Penetapan Nomor : 01/Pid-Pra/2019/PN.Pdg)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka dalam penulisan ini dapat diidentifikasi 2 permasalahan yang hendak diteliti dan dikaji penulis, yaitu:

1. Bagaimanakah mekanisme pengajuan praperadilan atas sah atau tidak sahnya penggeledahan dalam hukum acara pidana di indonesia?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menolak permohonan praperadilan dari permohonan pemohon pada putusan No.01/Pid-Pra/2019/PN.Pdg?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengajuan praperadilan atas sah atau tidak sahnya penggeledahan dalam hukum acara pidana di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menolak permohonan praperadilan dari permohonan pemohon pada putusan No.01/Pid-Pra/2019/PN.Pdg.

D. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan mendatangkan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan sebagai bahan bacaan atau kajian hukum serta berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan hukum dalam bidang pidana. Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan di bidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam Analisis Hukum Terhadap Praperadilan Tentang Sah Tidaknya Penggeledahan (Studi Kasus Penetapan Nomor : 01/Pid-Pra/2019/PN.Pdg).

b. Untuk mendalami teori-teori yang telah diperoleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut mengenai upaya mengantisipasi terjadinya Sah Tidaknya Penggeledahan.

2. Manfaat praktis

a. Dapat digunakan sebagai bahan referensi kepustakaan dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam menyusun suatu karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul tersebut.

b. Dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam penegakan hukum di Indonesia terutama dalam upaya menyelesaikan permasalahan sah tidaknya penggeledahan yang dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau penelitian lainnya yang ingin mengkaji secara mendalam tentang Analisis Hukum Terhadap Praperadilan Tentang Sah Tidaknya Penggeledahan (Studi Kasus Penetapan Nomor : 01/Pid-Pra/2019/PN.Pdg).

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Kholiq Amin (SHP.162186) Mahasiswa Strata Satu (S-1) Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dengan berjudul "*Analisis Putusan Praperadilan No.2/Pid.Pra/2019/PNJMB*

Mengenai Sah atau Tidaknya Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Jambi” pada tahun 2020. Hasil penelitian yang didapatkan adalah menjelaskan bahwa keputusan Hakim menolak permohonan praperadilan tersebut sudah tepat karena proses penangkaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan kurangnya dalil serta alasan dari pemohon sehingga hakim menolak permohonan praperadilan tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan mengkaji terkait dengan sah tidaknya penggeledahan dalam Putusan Nomor: 01/Pid-Pra/2019/PN.Pdg.

Penelitian yang dilakukan oleh Indriyani Simamora (20120610106) Mahasiswa Strata Satu (S-1) Program Studi Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dengan berjudul “*Kewenangan Praperadilan Dalam Menguji Sah atau Tidaknya Penangkapan, Penahanan dan Penggeledahan Dalam Kasus Pencurian Dengan Tindak Kekerasan (Studi Kasus Penetapan Perkara Praperadilan Nomor: 01/Pid.Prap/2015/PN.Btl)*” pada tahun 2016. Hasil penelitian yang didapatkan adalah permohonan yang diajukan pemohon terhadap termohon, bahwa benar adanya termohon telah melanggar prosedur dari penggeledahan, penangkapan dan penahanan. Selanjutnya berdasarkan putusan hakim bahwa mengabulkan permohonan dari pemohon berdasarkan keterangan dari saksi si pemohon. Sedangkan dalam

penelitian skripsi ini penulis akan mengkaji secara eksplisit terkait dengan sah tidaknya penggeledahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi (141 008 783) Mahasiswa Strata Satu (S-1) Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari`ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, dengan berjudul "*Penggeledahan Tanpa Izin Pada KUHAP Pasal 34 Ayat (1) Dalam Perspektif Qadha*" pada tahun 2017. Hasil penelitian yang didapatkan adalah pada proses penggeledahan tanpa surat izin maka tidak diperkenankan memeriksa atau menyiratkan surat, buku, dan tulisan lain yang tidak ada hubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) KUHAP mengandung kelemahan, karena tidak ada ketentuan undang-undang yang menjamin bahwa wewenang yang diberikan kepada penyidik tidak akan disalahgunakan untuk melakukan penggeledahan. Didalam hukum islam dianjurkan terlebih dahulu memeriksa suatu perkara sebelum mengambil keputusan, karena sebelum ada bukti yang kuat tidak boleh menuduh bahwa seseorang bersalah atau sedang melakukan suatu kejahatan. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini penulis akan mengkaji terkait dengan mekanisme penggeledahan tanpa izin berdasarkan KUHAP.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah tipe penelitian normatif. Penelitian hukum normatif atau banyak pula oleh para ahli

menyebutnya sebagai penelitian hukum dogmatif, sesuai dengan bidang tugas dan karakternya dalam rangka evaluasi hukum positif, mengandung elemen preskriptif atau dimensi mengkaidahi, yaitu seperti apa baiknya jika ditujukan terhadap perundang-undangan maupun terhadap putusan pengadilan.⁸ Dengan demikian rekomendasi-rekomendasi penelitian normatif sangat mungkin berupa amandemen peraturan-undangan atau rekomendasi bagaimana sebaiknya hakim memutus perkara dalam suatu kasus setelah memberikan anotasi atas suatu putusan pengadilan.⁹

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tentang penggeledangan. Pendekatan kasus berkaitan dengan adanya putusan praperadilan pada Pengadilan Negeri Padang tentang sah tidaknya penggeledahan.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan peneliti yaitu data sekunder, yang bersumber dari:

⁸ Titon Slamet Kurnia, (dkk), 2013, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum, dan Penelitian Hukum di Indonesia Sebuah Reorientasi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 149.

⁹ *Ibid.*,

- 1) Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Putusan Nomor 01/Pid-Pra/2019/PN.Pdg dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta norma hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer meliputi, yurisprudensi putusan pengadilan, tulisan hukum yang dipublikasikan dalam bentuk buku, hasil-hasil penelitian ilmiah yang telah ada, pendapat ahli yang terkait, jurnal dari kalangan sarjana hukum serta karya ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan objek kajian;
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).¹⁰

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan bahan hukum yaitu, penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, artikel internet, jurnal hukum,

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 37.

peraturan perundang-undangan ataupun literatur-literatur lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh baik dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier kemudian diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan, kemudian disajikan secara deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang sistematis, holistik, dan komprehensif terhadap penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS MEKANISME PENGAJUAN PRAPERADILAN ATAS SAH ATAU TIDAK SAHNYA PENGGELEDAHAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

A. Penggeledahan

1. Pengertian Penggeledahan

Menurut M. Yahya Harahap, yang dimaksud dengan “Penggeledahan adalah tindakan penyidikan yang dibenarkan oleh Undang-Undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman orang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan saja tetapi juga bisa sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penyidikan”.¹¹

Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mempunyai aturan yang telah ditetapkan oleh negara, dimana peraturan itu telah memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk kemudian diterapkan oleh pihak aparat pemerintah dalam melakukan penggeledahan .

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penggeledahan adalah “*Suatu proses, cara, perbuatan*

¹¹ M. Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan dan Permasalahan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 249.

menggeledah; pemeriksaan (orang, rumah, dan sebagainya) untuk mencari sesuatu.”¹²

Menurut Muhammad Taufiq Makarau dalam bukunya Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik, menyebutkan bahwa “Pengeledahan adalah seseorang atau beberapa orang petugas mendatangi dan menyuruh berdiri seseorang, lalu petugas tadi memeriksa segala sudut rumah ataupun memeriksa sekujur tubuh orang yang digeledah.¹³

2. Macam-Macam Pengeledahan

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berkaitan dengan pengeledahan terbagi menjadi dua, yaitu pengeledahan rumah dan pengeledahan badan serta sebagaimana ketentuan Pasal 32 KUHAP yang berhak melakukan pengeledahan adalah penyidik untuk kepentingan penyidikan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang dengan penjelasan sebagai berikut:

1.) Pengeledahan Rumah

Membicarakan pengeledahan rumah tempat kediaman, dapat dibedakan sifatnya, yang pertama yakni bersifat biasa atau dalam keadaan normal, kedua bersifat atau dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak,

¹² <https://kbbi.web.id/geledah>, Diakses tanggal 29 Desember 2021, Pukul 14.44 wita.

¹³ Mohammad Taufiq Makarau dan Suhasril, Op,cit, hlm. 49.

berkaitan dengan perbedaan sifat ini maka juga membawa perbedaan dalam hal tata cara pelaksanaan.¹⁴

2.) Penggeledahan Badan

Mengenai penggeledahan badan yang dijelaskan pada Pasal 1 butir 18 yang berbunyi : “Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.” Selanjutnya, penjelasan Pasal 37 juga mengutarakan bahwa, penggeledahan badan meliputi pemeriksaan rongga badan, yang wanita dilakukan juga oleh pejabat wanita. Dengan pengembangan Pasal 1 butir 18 dengan penjelasan Pasal 37 dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan penggeledahan badan adalah meliputi seluruh bagian badan luar dan dalam, meliputi bagian luar badan dan pakaian serta juga bagian dalam termasuk seluruh anggota badan.

3. Dasar Hukum Penggeledahan

Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai dasar hukum dari suatu tindakan Penggeledahan menjeleaskan bahwa: “Hanya penyidik yang dapat

¹⁴ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 44.

melakukan penggeledahan rumah dengan surat izin ketua Pengadilan Negeri setempat”, dalam tindak pidana koneksitas yang berwenang memberi izin penggeledahan adalah Ketua Pengadilan dimana perkara tersebut akan diajukan. Namun juga dalam Pasal 34 KUHAP ayat (1) menjelaskan tentang keadaan mendesak dalam proses penggeledahan yang menjelaskan bahwa:

“Keadaan yang sangat perlu dan mendesak ialah bilamana di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan surat izin dan ketua pengadilan negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat.”

B. Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Menurut terminologi bahasa, hukum acara pidana adalah keseluruhan daripada ketentuan-ketentuan yang mengatur bagaimana cara tertib hukum pidana harus ditegakkan dan jika terjadi suatu pelanggaran atau bagaimana cara-cara negara harus menjalankan hak pidana atau hak menghukumnya dalam hal terjadi suatu pelanggaran ataupun kejahatan.¹⁵

¹⁵ Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Solo, hlm 4.

Menurut Simons, hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formal yang mengatur bagaimana Negara melalui alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk memidanakan dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.¹⁶ Sedangkan menurut Eddy O.S. Hiariej, hakikatnya hukum acara pidana memuat kaidah-kaidah yang mengatur tentang penerapan atau tata cara antara lain, penyelidikan, penyidikan, penuntutan pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan putusan oleh pengadilan, upaya hukum, dan pelaksanaan penetapan, atau putusan pengadilan, maka pengertian hukum acara pidana dapat dirumuskan sebagai hukum yang mengatur kaidah dalam beracara diseluruh proses peradilan pidana, sejak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan didepan persidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materiil.¹⁷

Rusli Muhammad berpendapat bahwa, hukum acara pidana merupakan keseluruhanaturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana, baik yang mengatur institusi kelembagaannya ataupun prosedur penyelesaian

¹⁶ Moh. Taufiq Makarao dan Suharsil, 2010, *Hukum Acara Pidana dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 1.

¹⁷ Eddy O.S.Hiariej, 2010, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Terbuka , Tangerang. Hlm 16-17.

perkaranya yang meliputi laporan atau pengaduan, penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hingga pelaksanaan dari putusan tersebut.¹⁸

2. Asas-Asas Hukum Acara Pidana

Didalam Kitab Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat asas-asas atau prinsip-prinsip yang menjadi patokan hukum untuk mengatur perlindungan terhadap harkat martabat manusia sekaligus merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal KUHAP baik pada waktu pemeriksaan permulaan maupun pada waktu persidangan pengadilan. Sebagaimana dalam asas penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 7 bahwa:

“Tidak seorangpun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.”¹⁹

Asas-asas penting yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana, yaitu:

¹⁸ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 2.

¹⁹ Andi Muhammad Sofyan dkk, 2020, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta, 27.

1.) Asas Semua Orang Diperlakukan Sama di depan Hukum
(*Equality Before the Law*)

Asas semua orang diperlakukan sama didepan hukum maksudnya adalah hukum tidak boleh membeda-bedakan siapapun semua mempunyai hak dan kewajiban baik tersangka maupun penegak hukum.

2.) Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Asas ini terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang kekuasaan kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 bahwa “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sehingga tidak menghabiskan anggaran negara yang terlalu besar dan tidak memberatkan para pihak yang berperkara.”

3.) Tersangka atau Terdakwa Berhak Mendapatkan Bantuan Hukum

Pada asas ini diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur mengenai Bantuan Hukum, dimana tersangka atau terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas.

4.) Asas Peradilan Terbuka Untuk Umum

Asas peradilan terbuka untuk umum ialah asas yang memerintahkan bahwa dalam tahap pemeriksaan, pengadilan terbuka untuk umum, maksudnya adalah persidangan dapat disaksikan dan diikuti oleh siapapun, kecuali dalam perkara yang menyangkut kesusilaan dan perkara yang terdakwa adalah anak.

5.) Pemeriksaan Hakim Yang Langsung dan Lisan

Ketentuan mengenai pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan diatur dalam Pasal 154 dan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. "Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi. Berbeda dengan acara perdata, dimana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya. Pemeriksaan juga dilakukan secara lisan artinya bukan tertulis antara hakim dan terdakwa."²⁰

6.) Asas Komunikasi dengan Tanya Jawab Langsung

Asas ini memiliki prinsip yaitu menghendaki bahwa di dalam persidangan hakim, terdakwa, dan saksi berhubungan melalui pertanyaan langsung, lisan tanpa

²⁰ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Op.cit*, hlm. 9.

melalui perantara dan tidak pula dengan cara surat menyurat.

Rusli Muhammad berpendapat bahwa:

“Semua pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan saksi harus diarahkan langsung dan semua pertanyaan yang muncul baik itu dari jaksa penuntut umum maupun penasehat hukum juga melalui hakim, kemudian hakim meneruskan pertanyaan itu kepada terdakwa atau saksi.”²¹

3. Tujuan Hukum Acara Pidana

Suatu peraturan hukum pastinya mempunyai tujuan yang nantinya ingin dicapai. Apabila suatu peraturan hukum dibuat tanpa adanya suatu tujuan maka tidak akan memiliki nilai guna atau manfaat, begitu pula sebaliknya apabila sebuah peraturan hukum itu dibuat untuk suatu tujuan maka akan memiliki suatu nilai guna yang nantinya akan berguna dalam pelaksanaannya, semakin baik tujuan yang hendak dicapai maka semakin bernilai dan semakin ditaati peraturan tersebut oleh masyarakat untuk terciptanya keadilan.²²

²¹ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 36.

²² Suryono Sutarto, 1987. *Sari Hukum Acara Pidana I*, Yayasan Cendikia Purna Dharma, Semarang, hlm. 10.

C. Analisis Terhadap Mekanisme Pengajuan Praperadilan Atas Sah atau Tidak Sahnya Pengeledahan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia

Ketuan pada Pasal 1 butir 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

- 1.) “Sah atau tidak sahnya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- 2.) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka/penyidik/penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan;
- 3.) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

Praperadilan merupakan bagian tugas dari pengadilan negeri yang melaksanakan fungsi pengawasan dalam hal upaya paksa terhadap tersangka yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum yang dalam hal ini pelaksanaan tahap Praperadilan

dilaksanakan dan diputus oleh hakim tunggal dalam lingkup pengadilan negeri.

Dalam hal ini, penulis menekankan terhadap bentuk Praperadilan yang ingin diketahui terhadap sah atau tidak sahnya tindakan Penggeledahan yang dilakukan oknum kepolisian sebagaimana yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia. Sebagaimana tujuan dari Praperadilan adalah untuk melakukan segala bentuk pengawasan terkait segala hal yang berkaitan dengan tindakan paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama seseorang tersebut berada dalam tahap pemeriksaan penyidikan atau penuntutan karena pada dasarnya dalam proses tersebut pihak manapun bebas dari segala bentuk intervensi serta berhak mendapatkan hak-haknya selama berada dalam proses pemeriksaan, penyidikan dan penahanan.

Pengeledahan di Indonesia saat ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 33 ayat (1) yang menjelaskan bahwa : “Hanya penyidik yang dapat melakukan penggeledahan rumah dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.” Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berkaitan dengan penggeledahan terbagi menjadi dua, yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan badan serta sebagaimana ketentuan Pasal 32 KUHAP yang berhak melakukan penggeledahan adalah

penyidik untuk kepentingan penyidikan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang.

Pengeledahan juga diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Pasal 32 ayat (1) dan (2) serta Pasal 33 ayat (1) dan (2) tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menjelaskan bahwa :

Pasal 32

- 1) “Dalam melakukan tindakan pengeledahan, petugas wajib:
 - a. Memberitahukan kepentingan tindakan pengeledahan secara jelas dan sopan;
 - b. Meminta maaf dan meminta kesediaan orang yang digeledah atas terganggunya hak privasi karena harus dilakukannya pemeriksaan;
 - c. Menunjukkan surat perintah tugas dan/atau identitas petugas;
 - d. Melakukan pemeriksaan untuk mencari sasaran pemeriksaan yang diperlukan dengan cara yang teliti, sopan, etis dan simpatik;
 - e. Melakukan tindakan pengeledahan sesuai dengan tehnik dan taktik pemeriksaan untuk kepentingan tugas yang didalam batas kewenangannya;

- f. Memperhatikan dan menghargai hak-hak orang yang digeledah;
 - g. Melaksanakan pengeledahan terhadap perempuan oleh petugas perempuan;
 - h. Melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya; dan
 - i. Menyampaikan terimakasih atas terlaksananya pengeledahan.”
- 2) “Dalam melakukan pengeledahan orang, petugas dilarang:
- a. Melakukan pengeledahan tanpa memberitahukan kepentingan tindakan pengeledahan secara jelas;
 - b. Melakukan tindakan pengeledahan secara berlebihan dan mengakibatkan terganggunya hak privasi yang digeledah;
 - c. Melakukan pengeledahan dengan cara yang tidak sopan dan melanggar etika;
 - d. Melakukan tindakan pengeledahan yang menyimpang dari teknik dan taktik pemeriksaan, dan/atau tindakan yang diluar batas kewenangannya;
 - e. Melecehkan dan/atau tidak menghargai hak-hak orang yang digeledah;

- f. Memperlama pelaksanaan pengeledahan, sehingga merugikan yang digeledah; dan
- g. Melakukan pengeledahan orang perempuan oleh petugas laki-laki ditempat terbuka dan melanggar etika.”

Pasal 33

- 1.) “Dalam melakukan tindakan pengeledahan tempat/rumah, petugas wajib:
 - a. Melengkapi administrasi penyidikan;
 - b. Memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang kepentingan dan sasaran pengeledahan;
 - c. Memberitahukan penghuni tentang kepentingan dan sasaran pengeledahan
 - d. Menunjukkan surat perintah tugas dan/atau kartu identitas petugas;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang atau orang dengan cara yang teliti, sopan, etis dan simpatik dan harus didampingi oleh penghuni;
 - f. Melakukan tindakan pengeledahan sesuai dengan tehnik dan taktik pemeriksaan untuk kepentingan tugas sesuai dengan batas kewenangannya;
 - g. Menerapkan taktik pengeledahan untuk mendapatkan hasil seoptimal mungkin, dengan cara yang sedikit

- mungkin menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap pihak yang digeledah atau pihak lain;
- h. Dalam hal petugas mendapatkan bnda atau orang yang dicari, tindakan untuk mengamankan barang bukti wajib disaksikan oleh pihak yang digeledah atau saksi dari ketua lingkungan;
 - i. Menyampaikan terimakasih atas terlaksananya penggeledahan; dan
 - j. Membuat berita acara penggeledahan yang ditandatangani oleh petugas, pihak yang digeledah dan para saksi.”
- 2.) “Dalam melakukan penggeledahan tempat/rumah, petugas dilarang:
- a. Tanpa dilengkapi administrasi penyidikan;
 - b. Tidak memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan;
 - c. Tanpa memberitahukan penghuni tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan, tanpa alasan yang sah;
 - d. Melakukan penggeledahan dengan cara yang sewenang-wenang, sehingga merusakkan barang atau merugikan pihak yang digeledah;

- e. Melakukan tindakan penggeledahan yang menyimpang dari kepentingan tugas yang diluar batas kewenangannya;
- f. Melakukan penggeledahan dengan cara berlebihan sehingga menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap hak-hak yang digeledah;
- g. Melakukan pengambilan benda tanpa disaksikan oleh pihak yang digeledah atau saksi dari ketua lingkungan;
- h. Melakukan pengambilan benda yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi;
- i. Bertindak arogan atau tidak menghargai harkat dan martabat orang yang digeledah;
- j. Melakukan tindakan menjebak korban/tersangka untuk mendapatkan barang yang direkayasa menjadi barang bukti; dan
- k. Tidak membuat berita acara penggeledahan setelah melakukan penggeledahan.”²³

Berkaitan dengan penjelasan dasar hukum Penggeledahan di atas maka terkait dengan mekanisme pengajuan praperadilan atas penggeledahan yang sah atau tidak sah terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi antara lain:

²³ Pasal 32-33, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009

a. Penggeledahan dikatakan sah apabila memenuhi unsur Pasal 33 KUHAP ayat (1-5), antara lain:

- (1) “Adanya surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat;
- (2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah;
- (3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka;
- (4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir;
- (5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat berita acara turunannya dan disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.”

Selain Pasal 33 KUHAP ayat (1-5) unsur lain yang membenarkan suatu tindakan penggeledahan (Penggeledahan dikatakan sah) terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) KUHAP, yang menjelaskan bahwa:

- 1) “Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera

bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan Penggeledahan:

- a. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dari yang ada di atasnya;
 - b. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
 - c. Ditempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya; di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.”
- 2) “Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.”

Keadaan mendesak yang telah diuraikan pada Pasal 34 ayat (1) dan (2) sesuai dengan isi perkara yang dimaksudkan pada objek penelitian adalah tindak pidana narkoba yang termasuk dalam bagian tindak pidana yang sangat *urgent* dan perlu penanganan khusus termasuk *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa), yang apabila oknum kepolisian tidak bergerak cepat untuk melakukan penggeledahan maka dikhawatirkan akan terjadi pemusnahan/menghilangkan barang bukti dalam perkara, hal inilah yang menjadi salah satu mengapa tindakan penggeledahan dibenarkan walaupun hanya satu unsur saja yang terpenuhi namun tetap tidak mengurangi atau menghilangkan substansi dari unsur yang lain.

- b. Penggeledahan dikatakan tidak sah apabila tidak memenuhi unsur Pasal 33 ayat (1-5) dan Pasal 34 KUHP seperti yang telah dijelaskan diatas. Jika tindakan penggeledahan tidak memenuhi unsur tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang maka tindakan penggeledahan tersebut dinyatakan batal demi hukum (tidak sah).

Berdasarkan KUHAP dan peraturan kepolisian serta unsur-unsur yang telah diuraikan, maka penggeledahan dinyatakan sah apabila semua unsur atau minimal satu unsur telah dipenuhi, sehingga menurut penulis objek penelitian yang dikaji pada Putusan Nomor : 01/PidPra/2019/PN.Pdg telah relevan dan sesuai untuk dikatakan sah sebagaimana penjelasan serta dasar hukum yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan bahwa “Keadaan Mendesak” adalah nomenklatur kunci dalam perkara ini yang mengharuskan oknum kepolisian untuk turun dan bergerak cepat dalam proses penyidikan dalam perkara.